

Manajemen Aset Wakaf Untuk Pengembangan Pendidikan Islam

Kisbiyanto
IAIN Kudus, Indonesia
kisbiyanto@iainkudus.ac.id

Setyoningsih
IAIN Kudus, Indonesia
setyoningsih@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk aset wakaf, pola pengelolaan aset wakaf, dan efektifitas pengelolaan aset wakaf bagi pengembangan pendidikan Islam di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, studi dokumen, dan *focused group discussion*. Analisis data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Simpulan penelitian ini, pengelolaan aset wakaf pada lembaga pendidikan meliputi bentuk-bentuk aset wakaf terdiri dari tanah yang langsung dimanfaatkan untuk pendidikan ataupun akan dimanfaatkan secara tidak langsung untuk pendidikan dan juga berupa gedung dan sarana lainnya untuk pendidikan di sekolah, madrasah, dan pesantren; pengelolaan aset wakaf meliputi persiapan wakaf, ikrar wakaf, sertifikasi aset wakaf, dan pemanfaatannya; dan efektifitas pengelolaan aset wakaf ditunjukkan bahwa sebagian besar gedung dan sarana pendidikan madrasah, sekolah, dan pesantren itu berdiri dan beroperasi di atas tanah wakaf. Artinya, aset wakaf yang terutama berupa lahan tanah benar-benar menjadi kunci penyelenggaraan pendidikan dimulai dari gedung dan sarannya yang berdiri di atas tanah wakaf. Di saat pemerintah belum sepenuhnya bisa menampung semua anak usia sekolah untuk belajar di sekolah milik pemerintah, maka mereka belajar di sekolah atau madrasah swasta yang mengandalkan aset wakaf sebagai solusi yang sangat penting bagi pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, Aset Wakaf, Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan pendidikan mempunyai tantangan dari berbagai aspeknya di era yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan peralatan yang mempunyai kemampuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti smart phone, robot, aplikasi, dan program digital dan virtual. Manajemen pendidikan yang meliputi visi dan misi strategis, operasional, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu semakin menguatkan perannya sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen aset merupakan bagian dari pentingnya pengelolaan lembaga pendidikan. Aset khusus yang diberikan secara sukarela oleh seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan biasanya berupa wakaf. Wakaf tanah, wakaf bangunan, atau barang lainnya sering menjadi faktor penting pemenuhan sarana pendidikan, namun di sisi lain aset wakaf tersebut menjadi masalah di kemudian hari. Permasalahan itu muncul ketika pengelolaan aset wakaf tidak sempurna sampai pada aspek pemeliharannya baik secara administrasi maupun secara faktualnya. Masalah administrasi aset wakaf banyak disebabkan oleh tidak adanya sertifikat wakaf tanah, tidak tercatatnya aset wakaf di buku inventaris lembaga, atau aset sedang dikuasai pihak lain.

Manajemen aset wakaf sekarang ini benar-benar harus dilindungi secara hukum maupun secara faktualnya melalui sistem administrasi yang baik dan benar. Pengelolaan aset wakaf di lembaga pendidikan Islam seharusnya dilaksanakan secara akuntabel dan kredibel agar pemeliharaan dan pemberdayaan aset wakaf semakin besar manfaatnya untuk pendidikan Islam. Karena itu, studi lapangan tentang pola pengelolaan aset wakaf bagi sekolah dan madrasah sangat penting untuk kepentingan keilmuan maupun praktik pemberdayaannya bagi pengembangan pendidikan Islam, terutama untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk aset wakaf, pola pengelolaan aset wakaf, dan efektifitas pengelolaan aset wakaf bagi pengembangan pendidikan Islam di Kudus.

Studi ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data-data dikumpulkan dari lapangan secara rinci dan kemudian dianalisis (McMillan 2001:29). Data-data dikumpulkan melalui berbagai metode wawancara, observasi, dokumentasi sebagaimana Bogdan (1990:107), Miles (1992:59), Nasution (1996:58), dan juga *focus group discussion*. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab kepada pengelola Pendidikan yaitu pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan Islam, kepala sekolah/madrasah, guru, dan para pewakaf. Selain itu wawancara juga ditujukan kepada para pejabat terkait dalam pewakafan, misalnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan aparat terkait lainnya dari Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama. Observasi dilakukan difokuskan pada tata kelola aset-aset wakaf dengan berbagai macam bentuk serta pemberdayaannya. Dokumentasi berupa data-data yang terkait dengan aset-aset wakaf dan pengelolaannya untuk pendidikan Islam berupa buku pedoman, buku daftar aset, buku arsip, berkas administrasi, foto, video, dan rekaman, dan risalah

rapat serta sertifikat wakaf. *Focus group discussion* dimaksudkan juga untuk memverifikasi data (Marshall 2006:114) sehingga mendapatkan data yang kredibel. Pengecekan keabsahan data menggunakan empat kriteria sebagaimana Moleong (2001:78), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Data-data yang sudah mempunyai keabsahan yang kuat kemudian dianalisis dengan analisis model Spradley (1980:115) melalui empat tahapan analisis, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Model analisis serupa juga seperti model analisis menurut Ryan dan Bernard dalam Denzin (2000:377) menjelaskan bahwa teknis analisis data dalam domain kultural (*techniques for analyzing data about cultural domain*) menggunakan analisis komponensial, taksonomi dan *mental maps*.

B. Penelitian Relevan

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama terkait *space* berupa aset lahan dan aset gedung, selain aset barang berupa buku-buku dan media pembelajaran lainnya. Pendidikan Islam di madrasah dan sekolah pada umumnya mempunyai aset dengan status wakaf. Kajian dan penelitian tentang wakaf pada umumnya lebih menekankan pada aspek hukum fiqih dari pada aspek manajemen. Karenanya, studi tentang manajemen wakaf menjadi perhatian baru yang cukup penting untuk dilakukan. Studi hasil penelitian berkaitan tentang wakaf dan aset pemberdayaannya, misalnya oleh Kasdi (2013:178) yang menyimpulkan bahwa perkembangan wakaf Islam dan pertumbuhannya sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Hasil penelitian Isa Anshori (2018: 27) menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan al Andalusia untuk menunjang pengembangan madrasah Tsanawiyah dengan sistem pesantren cukup berhasil. Bahkan dari sisi laba atau rugi yayasan masih bisa *save*, baik untuk keperluan *capital* again, maupun tabungan. Hasil penelitian Nur Azizah (2018: 73) tentang Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan di Desa Sinar Banten khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Hasil penelitian Taufiq Ramadhan (2020: 193-194) tentang Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Keberadaan Qanun Aceh masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf. Hasil penelitian Mutia Ulfah (2019: 81) tentang Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam

Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung masih sebatas pada pengelolaan gedung auditorium, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha- usaha lainnya. Hasil penelitian Saprida, dkk (2022 : 72-73) tentang Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menunjukkan bahwa wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan ekplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Hasil penelitian Annisa Syafariah (2020: 78) tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor) menunjukkan bahwa Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazir dalam mengelola wakaf produktif, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hasil penelitian Fadillah Mughnisani (2015: 17-18) tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI termasuk harta wakaf yang dikelola secara semi profesional. Pihak Yayasan Wakaf UMI sebagai nazhir masih mengelola harta wakafnya secara tradisonal yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan. Hasil penelitian Nurul Azizah (2019: 83-84) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP Muhammadiyah untuk boarding school dan pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan sebagian lainnya untuk disewakan. Beberapa hasil penelitian yang telah dilaksanakan ternyata tidak secara spesifik menjelaskan pola manajemen aset wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam sebagaimana tema utama dalam studi ini, yang berarti bahwa studi ini layak untuk dilaksanakan secara baik untuk menemukan pola pengelolaan aset wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam.

C. Konsep Perwakafan

Ada beberapa istilah dalam fiqih tentang pemberian yaitu wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Menurut Badan Wakaf Indonesia (2019 : 10) pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian (*tabarru'*) untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah. Adapun perbedaannya, dari sisi hukum, wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunnah yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan (*fleksibel*). Sedangkan zakat hukumnya wajib yang jumlah (*nishab*), waktu (*haul*), dan penerimanya (*mustahiq*) sudah ditentukan. Dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqfun yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti menahan diri. Kata waqaf juga berarti berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Dalam fiqih, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindahkan atau diberikan untuk menjadi dimiliki secara

umum atau dimiliki bersama agar manfaatnya dinikmati banyak orang. Pemberian itu diberikan dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu selamanya (Sabiq, 1986:148), (Imam 1999 : 189), (Al-Jarjawi, 2006 : 512-513. Menurut Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengandung beberapa tujuannya : (1)menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf, (2)melindungi dan memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, (3)menjadi instrumen pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan wakaf, (4)menjadi koridor kebijakan dalam advokasi dan penyelesaian sengketa wakaf, (5)mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, (6)memperluas cakupan harta wakaf (uang dan surat-surat berharga). Sasaran wakaf meliputi (1)terciptanya tertib hukum dan tertib aturan wakaf dalam negara RI, (2)terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah, (3)tersedianya landasan peraturan perundang-undangan bagi pembentukan badan wakaf Indonesia, (4)terwujudnya akumulasi aset wakaf sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf, akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan Kabupaten jika dianggap perlu. Adapun tugas dari BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

D. Manajemen Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan

Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* yang bersifat murni ritual seperti masjid, musholla, surau, dan untuk ibadah *ghairu mahdhoh* yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan madrasah, sekolah, dan majelis ta'lim, di bidang ekonomi pasar dan transportasi untuk perdagangan. Wakaf dalam bidang pendidikan mempunyai peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh *nazhir* yang berbadan hukum dan profesional. Sayangnya, potensi wakaf itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia (Anshori, 2018), lebih-lebih karena aset wakaf lebih banyak bersifat pasif dari pada produktif. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, salah satunya dalam hal pendidikan. Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam

dapat berlangsung dengan baik dan lancar (Asrahah, 1999: 90). Beberapa contoh sekolah-sekolah tinggi yang di biayai dana wakaf tersebut diantaranya Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Madrasah Al-Muntasiriyah di Baghdad, Madrasah An-Nasiriyyah di Kairo, dan Madrasah An-Nuriah di Damaskus. Bukti-bukti sejarah tersebut dapat menjelaskan peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada masa klasik (Azra, 1999: xi). Bisa disimpulkan bahwa peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan karena dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya (Al Abrasyi, 1970:80). Manajemen pendidikan semakin berkembang pesat mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pendidikan masa kini sangat erat terkait dengan pengetahuan manajemen, pengetahuan komunikasi, dan pengetahuan bisnis (Daryanto 2013:39) serta tata kelola sarana dan prasarannya. Dengan kata lain, manajemen pendidikan juga membidangi tentang tata' kelola aset-aset lembaga pendidikan untuk terus diberdayakan secara maksimal agar lebih berdayaguna bagi pengembangan pendidikan. Aset-aset lembaga pendidikan mempunyai berbagai macam bentuk, misalnya aset dengan status kepemilikan dan juga aset dengan status wakaf, selain juga ada aset dengan bentuk pinjaman atau hak guna. Manajemen aset wakaf merupakan isu kontemporer yang membutuhkan banyak kajian dan penelitian karena bidang wakaf selama ini lebih banyak dilihat dari aspek fiqih dalam hukum Islam. Manajemen pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu, mempunyai perspektif dalam pola pengelolaan aset wakaf, karena dalam banyak hal aset wakaf sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pendidikan.

E. Pembahasan

Pengembangan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga yang terkait dengan peningkatan mutu pendidik, mutu peserta didik, dan juga sarana dan prasarana. Lahan berupa tanah dan gedung-gedung untuk kelas pembelajaran, perpustakaan, laboratorium merupakan aset pendidikan yang utama. Selain itu, aset wakaf juga ada yang berbentuk lahan atau barang yang didayagunakan sehingga bisa memberikan manfaat kepada lembaga pendidikan, misalnya disewakan, sarana badan usaha, dan sebagainya.

Bentuk aset wakaf pertama, lahan berupa tanah yang digunakan untuk gedung-gedung madrasah/sekolah, sebagaimana dijelaskan :

“Madrasah kami ini menggunakan lahan tanah milik pemerintah desa. Jalinan kerjasama dengan pemerintah desa selama ini sangat baik, maka kami sampai saat ini masih menggunakan tanah pinjaman ini untuk gedung-gedung dan halaman madrasah. Sebagai pengembangan, kami sudah mempunyai lahan baru berupa tanah di sebelah timur madrasah ini. Jadi kami juga mempunyai lahan berupa tanah wakaf selain tanah pinjaman”.

Lebih lanjut, seorang pimpinan yayasan juga menjelaskan bahwa sebagian besar tanah yang digunakan untuk gedung-gedung pendidikan itu memang berasal

dari wakaf. Tanah-tanah itu pada awalnya memang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dan sebagai penjagaan amanah, maka pengelola konsisten untuk menggunakannya untuk kepentingan pendidikan. Tanah sebagai aset wakaf juga tidak hanya digunakan sebagai sarana pendidikan tetapi juga sudah disertifikasikan sebagai tanah wakaf secara resmi mendapat pengesahan dari pemerintah yaitu dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang membidangi pengesahan status tanah. Selain itu, para wakif memang lebih senang mewakafkan tanah karena dianggap sebagai aset yang tetap dan tidak bergerak sehingga bersifat permanen.

Bentuk aset wakaf kedua, lahan berupa tanah untuk diambil nilai kemanfaatan tanah tersebut, misalnya untuk disewakan atau hak penggunaan aset wakaf, sebagaimana dijelaskan :

“Tanah-tanah ini memang berstatus tanah wakaf, namun kami tidak menggunakannya secara langsung untuk dibangun gedung sekolah di atasnya. Tanah wakaf ini sudah menjadi aset bagi lembaga kami dan kami bebas menggunakannya, yang penting memberi manfaat pada sekolah. Nah, maka tanah itu kami sewakan kepada pihak lain dan uang dari sewa itu kami gunakan untuk kepentingan sekolah. Alhamdulillah, hasilnya sangat membantu untuk operasional pendidikan di sini”.

Ada juga yang tanah wakaf berupa sawah sehingga pemanfaatannya tetap untuk pertanian dan kemudian hasil pertanian itu dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, sebagaimana penjelasan :

“Ada juga tanah yang berupa sawah yang masih produktif untuk pertanian, maka tanah berupa sawah itu sebagai tanah wakaf juga kami gunakan untuk pertanian. Hasil dari pertanian itu kami jual kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk menunjang biaya sekolah. Dengan begitu, tanah wakaf ini tetap memberi manfaat pada sekolah kami sesuai amanatnya”.

Bentuk aset wakaf ketiga, gedung sebagai sarana pembelajaran, yaitu wakaf berupa gedung yang berisi ruang-ruang kelas untuk digunakan sebagai fungsi utama pendidikan. Pimpinan yayasan menyatakan bahwa pada awal permulaannya sekolah menempati gedung milik perseorangan. Pada perkembangannya banyak alumni yang memberikan sumbangan untuk membangun sarana wakaf berupa gedung untuk pendidikan dan pembelajaran, sebagaimana dijelaskan :

“Selain tanah, para wakif juga senang memberikan sumbangannya untuk pembangunan gedung atau kelas untuk pendidikan dan pengajaran. Gedung ini dibangun memang dari bantuan para alumni dan dihitung sebagai wakaf atau amal jariyah mereka”.

Karena itu, pihak yayasan selalu melibatkan para alumni dalam berbagai kegiatan di sekolah karena memang alumni cukup banyak perannya. Gedung yang dibangun secara swadana dan swadaya itu kemudian mempunyai sejarah tersendiri karena selain sebagai aset wakaf juga menjadi bukti kemandirian dan kepedulian para alumni bagi almamater mereka. Gedung sekolah sebagai wakaf jariyah itu benar-benar memotivasi para peserta didik untuk giat belajar karena

ada contohnya bahwa alumni sangat peduli kepada mereka. Gedung menjadi andalan untuk kegiatan pendidikan, jadi selain dari bantuan pemerintah, maka wakaf gedung menjadi salah satu alternatif penyediaan sarana pendidikan.

Bentuk aset wakaf keempat, gedung sebagai asrama pondok pesantren sebagaimana dijelaskan oleh pengelola pesantren :

“memang benar bahwa sebagian gedung untuk tinggal para santri itu bantuan wakaf dari para *aghniya*. Bahkan yang membangun gedung itu oleh para penyumbang itu. Kami terima jadi saja. Dengan begitu mereka merasa senang karena bisa menyumbang berupa bangunan gedung”.

Jadi, *aghniya* atau para orang kaya dermawan itu yang membangun gedung dengan operasional pembangunannya oleh para penyumbang. Proses pembangunan gedung pesantren itu sudah disepakati oleh pihak penyumbang dengan pihak lembaga sehingga berjalan dengan baik. Setelah pembangunan gedung pesantren jadi, kemudian gedung itu diserahkan kepada pengelola pesantren sebagai wakaf mereka untuk digunakan bagi para santri yang belajar mendalami ilmu-ilmu agama Islam.

Pembangunan gedung pesantren memang cukup penting karena gedung pesantren digunakan secara maksimal untuk dua kepentingan, yaitu tempat tinggal santri dan tempat belajar santri. Dengan wakaf gedung, maka kebutuhan santri akan tempat tinggal dan tempat belajar bisa terbantu dengan baik.

Bentuk aset wakaf kelima, gedung sebagai sarana usaha sekolah/madrasah sebagaimana dijelaskan :

“Oya, memang lembaga kami mempunyai beberapa badan usaha di bawah naungan yayasan. Nah, salah satu toko itu dibangun oleh seorang penyumbang. Toko itu berupa gedung yang kemudian kami gunakan untuk usaha penjualan”.

Bentuk aset wakaf keenam, barang sebagai aset berkembang sebagaimana penjelasan :

“Pada waktu itu ada orang yang menyumbang wakaf berupa sumur. Sumur itu selain untuk memenuhi kebutuhan air, juga kami kembangkan untuk dikelola sebagai air yang dijual. Hasil penjualan kami gunakan untuk kemaslahatan lembaga ini”.

Jadi beberapa bentuk wakaf yang dikelola sebagai penunjang pendidikan selanjutnya digambarkan sebagai berikut ini :

No	Bentuk Wakaf	Keterangan
1.	Bentuk aset wakaf pertama, lahan berupa tanah yang digunakan untuk gedung-gedung madrasah/sekolah.	Seseorang/atau sekelompok orang mempunyai harta (misalnya tanah) hak miliknya secara sah kemudian aset tersebut diwakafkan kepada nadhir wakaf selaku penerima dan

		pengelola aset wakaf tersebut untuk kepentingan pendidikan secara langsung, yaitu aset tersebut ditempati untuk gedung pendidikan
2.	Bentuk aset wakaf kedua, lahan berupa tanah untuk diambil nilai ke-manfaatan tanah tersebut, misalnya untuk disewakan atau hak penggunaan aset wakaf.	Seseorang/atau sekelompok orang mempunyai harta (misalnya tanah) hak miliknya secara sah kemudian aset tersebut di-wakafkan kepada nadhir wakaf selaku penerima dan pengelola aset wakaf tersebut untuk kepentingan pendidikan secara tidak langsung, yaitu aset tersebut dimanfaatkan pihak lain misalnya disewakan ke pihak lain, kemudian hasil dari penyewaan tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan
3.	Bentuk aset wakaf ketiga, gedung sebagai sarana pembelajaran	Seseorang/atau sekelompok orang mempunyai harta (misalnya gedung) hak miliknya secara sah kemudian aset tersebut di-wakafkan kepada nadhir wakaf selaku penerima dan pengelola aset wakaf tersebut untuk kepentingan pendidikan secara langsung untuk pembelajaran dalam pendidikan sekolah/madrasah
4.	Bentuk aset wakaf keempat, gedung sebagai asrama pondok pesantren	Seseorang/atau sekelompok orang mempunyai harta (misalnya gedung) hak miliknya secara sah kemudian aset tersebut di-wakafkan kepada nadhir wakaf selaku penerima dan pengelola aset wakaf tersebut untuk kepentingan

		pendidikan secara langsung, yaitu aset tersebut ditempati untuk asrama tempat tinggal dan pendidikan santri di pondok pesantren
5.	Bentuk aset wakaf kelima, gedung sebagai sarana usaha sekolah/madrasah	Seseorang/atau sekelompok orang mempunyai harta (misalnya tanah/gedung) hak miliknya secara sah kemudian aset tersebut diwakafkan kepada nadhir wakaf selaku penerima dan pengelola aset wakaf tersebut untuk kepentingan pendidikan secara tidak langsung, yaitu aset tersebut digunakan untuk suatu badan usaha, misalnya toko yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pendidikan
6.	Bentuk aset wakaf keenam, barang sebagai aset berkembang	Aset wakaf berupa barang memang tidak banyak dilakukan oleh masyarakat, namun ada juga yang melakukannya seperti air dari sumur wakaf

Tabel 1 : Bentuk Wakaf

Pengelolaan aset wakaf di lembaga pendidikan mempunyai beberapa varian dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek asal atau sebab terjadinya wakaf, proses pewakafan, dan pemanfaatannya.

Sebab terjadinya wakaf antara lain adalah karena ada seorang wakif yang mewakafkan lahannya untuk ditempati sebagai lembaga pendidikan. Sebab lainnya adalah karena suatu perselisihan atau persengketaan antara ahli waris dan pengelola wakaf tanpa bukti yang kuat, maka kemudian diupayakan adanya tanah wakaf baru untuk lembaga pendidikan tersebut, sebagaimana penjelasan :

“Dahulu ada seorang yang mewakafkan tanahnya dengan suka rela. Sesuai pesan orang itu, agar tanah wakaf digunakan untuk belajar atau untuk pendidikan. Jadi madrasah ini didirikan karena ada tanah wakaf yang harus untuk pendidikan”.

Ada juga tanah wakaf yang pengadaannya karena suatu lembaga pendidikan itu membutuhkan sehingga memohon kepada masyarakat agar ada tanah yang diwakafkan untuk pendidikan, sebagaimana penjelasan :

“Pada awalnya, madrasah ini sebenarnya mempunyai tanah wakaf di sebelah utara. Namun karena suatu persengketaan, maka pihak madrasah kalah bukti oleh ahli waris dari pemilik lahan tersebut. Akibatnya, kami harus mencari lokasi baru untuk madrasah ini. Alhamdulillah, dengan kebersamaan, akhirnya madrasah ini mempunyai lahan wakaf baru dan kemudian pindah di lokasi yang baru seperti bisa dilihat saat ini”.

Wakaf dengan dilakukan secara bersama-sama juga dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti penjelasan ini :

“Saat ini, kami sedang mengadakan lelang wakaf tanah untuk pengembangan sekolah. Tanah wakaf ini kami beli secara bersama-sama dari iuran dengan niat wakaf oleh para waqif. Tanah wakaf itu untuk pesantren dan untuk pendirian sekolah nantinya”.

Perencanaan pengelolaan aset wakaf pada intinya adalah merencanakan dalam pengelolaan dan penggunaan atau pemanfaatan aset wakaf, sebagaimana dijelaskan :

“Kami menjaga amanat dari wakif bahwa tanah yang diwakafkan harus digunakan sebaik-baiknya. Meskipun tanah ini belum bersertifikat wakaf, namun ada kejelasan dari wakif bahwa tanah ini memang untuk pendidikan”.

Proses wakaf manajemen yang utamanya dimaksudkan untuk memelihara dan memanfaatkan aset wakaf pada dasarnya dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu tahap persiapan wakaf, kemudian tahap ikrar wakaf sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Setelah wakif benar-benar dipastikan mewakafkan tanahnya, maka kami bantu untuk ke KUA untuk ikrar wakaf. Untuk melaksanakan ikrar wakaf itu harus memenuhi misalnya copy KTP dan Kartu Keluarga dari wakif, istri/suami wakif, dan saksi-saksi. Juga diperlukan surat pernyataan wakif dan istri/suami wakif serta materai secukupnya. Nah, jika sudah dipenuhi semua, maka wakif, para saksi, dan nadhir wakaf hadir bersama di KUA untuk ikrar wakaf dipandu oleh petugas, biasanya oleh Ketua KUA selaku PPAIW setempat disertai dengan tanda tangan resmi para pihak terkait tadi”.

Penghitungan aset wakaf pada umumnya dilakukan oleh nadhir wakaf, terutama dari badan hukum suatu organisasi masyarakat yang berbadan hukum, sebagaimana penjelasan :

“Organisasi sosial kemasyarakatan seperti NU atau LP Ma’arif NU sering melakukan pendataan aset wakaf yang menggunakan wakif berbadan hukum perkumpulan. Mestinya nadhir wakaf perseorangan juga melakukan juga pendataan bersama pemerintah desa atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat”.

Pemanfaatan wakaf oleh nadhir wakaf pada umumnya disegerakan agar aset wakaf benar-benar bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, oleh pihak wakif sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Ya, memang banyak lembaga penerima wakaf melalui nadhir wakaf sudah mempersiapkan diri saat pewakafan langsung dilaksanakan pemanfaatan aset wakaf itu. Begitu diikrarkan wakafnya, kemudian di atas tanah dibangun bangunan sekolah. Namun, ada juga yang pembangunan menunggu beberapa tahun selanjutnya karena menunggu kesiapan anggaran pembangunan. Bahkan, sampai saat ini juga ada tanah wakaf yang belum dimanfaatkan”.

Saran perbaikan pengelolaan wakaf sebagaimana disampaikan oleh para pengelola wakaf sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Saran paling utama untuk wakaf adalah agar semua aset wakaf diikrarkan dan disertifikasikan secara sah menurut pemerintah. Dengan sertifikasi aset wakaf, maka ada jaminan keamanan dan kepastian hukum atas aset wakaf tersebut. Selain itu, sertifikasi wakaf juga menjamin ketermanfaatan aset wakaf sebagaimana yang diatur dalam undang-undang wakaf di Indonesia”.

No	Pola Pengelolaan Wakaf	Keterangan
1.	Sebab terjadinya wakaf	Ada tiga sebab terjadinya wakaf, yaitu seseorang/atau beberapa orang mewakafkan hartanya atas keinginan sendiri, seseorang/atau beberapa orang mewakafkan hartanya karena diminta oleh pihak yang membutuhkan, dan seseorang/atau beberapa orang dalam suatu kelompok masyarakat bersepakat untuk mengadakan suatu aset tertentu untuk kemudian diwakafkan secara bersama-sama
2.	Perencanaan pengelolaan aset wakaf	Perencanaan dalam pengelolaan aset wakaf pada dasarnya dilakukan dengan tiga macam, yaitu perencanaan pemanfaatan wakaf atas aset wakaf sesuai peruntukannya tanpa sertifikasi wakaf, perencanaan sertifikasi aset wakaf tanpa kepastian pemanfaatannya, dan perencanaan sertifikasi aset wakaf beserta pemanfatannya
3.	Proses wakaf	Proses wakaf oleh seseorang/atau kelompok orang dilakukan melalui proses persiapan, ikrar wakaf, dan sertifikasi aset wakaf, namun ada juga yang belum sampai pada sertifikasi aset wakaf
4.	Penghitungan aset wakaf	Nadhir wakaf perseorangan menyusun penghitungan aset wakaf dibantu oleh pemerintah desa, sedangkan nadhir wakaf badan hukum menyusun inventarisasi aset

		wakaf dibantu oleh struktur kelembagaannya
5.	Pemanfaatan wakaf	Nadhir wakaf bersama pengurus atau tim yang ditentukan memanfaatkan aset wakaf secara cepat bersamaan dengan awal ikrar dan sertifikasi aset wakaf, ada juga nadhir wakaf dan kepengurusannya memanfaatkan aset wakaf beberapa waktu yang cukup lama dari waktu awal ikrar dan sertifikasi wakaf, dan ada juga nadhir yang belum memanfaatkan aset wakaf sesuai peruntukannya
6.	Saran perbaikan pengelolaan wakaf	Pengelolaan aset wakaf direncanakan sejak awal kegiatan hingga akhirnya, yaitu proses persiapan wakaf, proses ikrar wakaf, proses sertifikasi aset wakaf, dan proses pemanfaatan aset wakaf

Tabel 2 : Pola Pengelolaan Wakaf

Wakaf untuk pengembangan fasilitas pembelajaran di sekolah maupun di madrasah pada umumnya berupa tanah yang ditempati gedung dan peralatan untuk penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

“Alhamdulillah, sekolah, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya mendapat wakaf tanah yang cukup sehingga banyak gedung dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

“Seandainya tidak banyak tanah wakaf dari masyarakat, pasti sekolah dan madrasah tidak akan cukup menampung anak-anak untuk sekolah, terutama sekolah dan madrasah swasta. Lihat saja, jumlah sekolah negeri sangat sedikit danampungannya sangat terbatas. Dengan banyak sekolah dan madrasah swasta yang didukung tanah wakaf, berarti memberi kesempatan kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anak-anaknya”.

Wakaf untuk pengembangan asrama pondok pesantren sekolah sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Ada dua macam pesantren, yaitu pesantren yang mandiri sebagai lembaga pendidikan Islam untuk mendalami agama Islam, dan ada pesantren yang menyatu dengan pendidikan formal sekolah ataupun madrasah. Hampir bisa dipastikan, semua pesantren itu didirikan dan gedung-gedung serta fasilitas-fasilitasnya berada di atas tanah wakaf”.

Wakaf untuk pengembangan fasilitas olahraga pada umumnya juga membutuhkan lahan yang luas, terutama untuk lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan futsal, dan olahraga lainnya. Lahan yang cukup luas untuk sarana penunjang pendidikan di bidang olahraga para siswa atau para santri juga banyak disediakan dari tanah wakaf, sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Ya anak-anak memang sangat membutuhkan sarana olahraga terutama lapangan sepak bola, voli, bulu tangkis dan lainnya. Juga untuk kegiatan pramuka yang sering ada perkemahan juga. Tanah wakaf yang diperuntukkan bagi pendidikan juga termasuk untuk fasilitas olahraga mereka”.

Wakaf untuk pengembangan fasilitas praktikum berarti bahwa kegiatan para siswa dan santri untuk pembelajaran praktik juga terfasilitasi oleh aset wakaf, sebagaimana dijelaskan :

“Kurikulum agama Islam maupun mata pelajaran lainnya saat ini sedang dikembangkan ke arah keterampilan atau praktik-praktik. Konsekwensinya, sekolah atau madrasah yang besar sangat membutuhkan sarana praktik seperti laboratorium Bahasa, laboratorium IPA, laboratorium IPS, laboratorium peribadatan haji dan umroh serta masjid ataupun mushalla. Jadi, tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh sekolah ataupun madrasah juga akhirnya digunakan untuk menyediakan berbagai laboratorium dan tempat ibadah agar anak-anak bisa praktikum dengan sebaik-baiknya”.

Wakaf untuk pengembangan fasilitas ibadah biasanya berupa masjid atau mushalla sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Sarana berupa masjid atau musholla sangat membantu para siswa dalam melaksanakan shalat, terutama shalat dhuhur dan shalat ashar juga, saat mereka ada pelajaran atau kegiatan ekstra kurikuler. Pembangunan mushalla dan masjid juga di tanah wakaf yang menyatu dengan sekolah”.

“Ada juga orang yang wakaf dengan cara unik. Dia membuat sumur, dimana sumur itu terletak di tanah wakaf di madrasah kami. Sumur itu memberi manfaat berupa air untuk keperluan madrasah dan pesantren di sini. Wakaf sumur ini benar-benar membantu, terutama saat musim kemarau sehingga kami tidak kekurangan dalam hal air”.

Wakaf untuk pengembangan fasilitas usaha baik yang berupa usaha pertokoan ataupun usaha lainnya juga didukung oleh pemanfaatan tanah wakaf beserta fasilitas lainnya misalnya gedung dan peralatan yang terkait. Intinya aset wakaf juga digunakan untuk mendukung usaha yang hasilnya memberi manfaat pada penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dijelaskan :

“Ya, meskipun toko tidak bagian dari pembelajaran, tapi toko juga bagian dari usaha sekolah untuk mendapatkan hasil usaha yang bermanfaat untuk sekolah. Maka toko didirikan dan beroperasi di tanah sekolahan ini yang merupakan tanah wakaf juga. Oya, ada juga usaha yang berupa koperasi”.

Selanjutnya, pemanfaatan ase-aset wakaf bagi pengembangan pendidikan digambarkan sebagai berikut :

No	Efektifitas Pengelolaan Wakaf	Keterangan
----	-------------------------------	------------

1.	Wakaf untuk pengembangan fasilitas pembelajaran	Aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan lainnya secara nyata telah banyak memberi manfaat secara efektif untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah/madrasah. Buktinya Sebagian besar jumlah sekolah/madrasah berstatus swasta bukan negeri, yang aset tanahnya berupa tanah wakaf. Jadi tanah wakaf telah menopang Sebagian besar dari penyelenggaraan pendidikan di masyarakat karena pemerintah mempunyai sekolah/madrasah yang jumlahnya hanya sedikit
2.	Wakaf untuk pengembangan asrama pondok pesantren sekolah	Aset wakaf berupa tanah dan bangunan juga menopang pembangunan asrama untuk tempat tinggal para santri yang bermukim untuk mengaji mendalami ilmu-ilmu agama Islam, selain mereka belajar di sekolah/madrasah formal. Banyak juga sekolah/madrasah yang menyatu padu dengan pondok pesantren, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua tanah dan bangunan pondok pesantren merupakan aset wakaf
3.	Wakaf untuk pengembangan fasilitas olahraga	Aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan juga menopang kebutuhan para pelajar untuk kegiatan olahraga dengan berbagai bentuknya, misalnya badminton, sepak bola, futsal, bola voli, dan olahraga lainnya
4.	Wakaf untuk pengembangan fasilitas praktikum	Aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan lainnya juga untuk memfasilitasi pelajar dalam kegiatan praktik, misalnya praktik manasik haji.
5.	Wakaf untuk pengembangan fasilitas ibadah	Aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan lainnya juga untuk memfasilitasi sarana

		ibadah, misalnya masjid/atau mushalla
6.	Wakaf untuk pengembangan fasilitas usaha	Aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan lainnya juga untuk menopang sarana usaha sekolah/madrasah/pesantren, misalnya koperasi siswa, koperasi pegawai, toko/minimarket, dan bentuk usaha lainnya

Tabel 3 : Efektifitas Pengelolaan Wakaf

F. Penutup

Pengelolaan aset wakaf pada lembaga pendidikan meliputi (1) bentuk-bentuk aset wakaf terdiri dari tanah yang langsung dimanfaatkan untuk pendidikan ataupun akan dimanfaatkan secara tidak langsung untuk pendidikan dan juga berupa gedung dan sarana lainnya untuk pendidikan di sekolah, madrasah, dan pesantren, (2) pengelolaan aset wakaf meliputi persiapan wakaf, ikrar wakaf, sertifikasi aset wakaf, dan pemanfaatannya, (3) efektifitas pengelolaan aset wakaf ditunjukkan bahwa sebagian besar gedung dan sarana pendidikan madrasah, sekolah, dan pesantren itu berdiri dan beroperasi di atas tanah wakaf. Artinya, aset wakaf yang terutama berupa lahan tanah benar-benar menjadi kunci penyelenggaraan pendidikan dimulai dari gedung dan sarananya yang berdiri di atas tanah wakaf. Di saat pemerintah belum sepenuhnya bisa menampung semua anak usia sekolah untuk belajar di sekolah milik pemerintah, maka mereka belajar di sekolah atau madrasah swasta sebagai solusi bagi tempat belajar.

Pengelolaan aset wakaf di lembaga pendidikan baik sekolah, madrasah, pesantren pada kenyataannya sudah dilaksanakan, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu masih adanya aset wakaf yang belum disertifikasi dan perlunya sistem pengelolaan aset wakaf secara digital dan virtual.

Daftar Pustaka

- Al Abrasyi, M. Athiyah. 1970. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jarjawi, Syeh Ali Ahmad. 2006. *Hikmah Attasyri' wafalsafatuhu*, Indahnya Syariat Islam Jakarta:Gema Insani.
- Anshori, Isa. 2018. *Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam : Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia*. Jurnal Tahdzibi. Volume 3. Nomor 1. Mei 2018.
- Asrahan, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azizah, Nur. 2018. *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Lampung: IAIN Metro.
- Azizah, Nurul. 2019. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Penerbit BWI.
- Bogdan, Robert C dan Biklen, S Knopp. 1990. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan : Pengantar Teori dan Metode*. Terjemahan Munandir. Jakarta: Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional Universitas Terbuka.
- Daryanto. 2013. *Inovasi Pembelajaran Efektif*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Denzin, Norman, K and Lincolnd, Yvonna S. 2000. *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. California: Sage Publication, Inc.
- Kamaluddin Imam, Muhammad, 1999. *Al-Washiyat wal-Waqwi fil-Islam : Maqashid wa Qawaid*, Matba'ah Intishar.
- Kasdi, Abdurrohman. 2013. *Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Equilibrium. Volume 1. Nomor 2. Desember 2013. STAIN Kudus.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2013. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*.
- Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman. 2006. *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publication, Inc.
- McMillan, James H. and Sally Schumacher. 2001. *Research In Education : A Conceptual Introduction*, San Francisco, Longman.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. 2006. *Al-Fiqh 'ala al Mazhabi al-Khamsah*, Masykur AB, et al. Fiqh Lima Mazhab. Ciputat: Lentera.
- Mughnisi, Fadillah. 2015. *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI*. Makassar: Jurnal IQTISADUNA. Vol. 1, 2015.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito.

- Rahim, Abdan, 2019. *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam*. Al Qolam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol 13 No 1. 2019. P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/131>
- Ramadhan, Taufiq. 2020. *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*. Jakarta: IIQ.
- Sabiq, Said. 1986. *Fiqh Sunah*, terj Mudzakir. Jilid XIV. Bandung: Penerbit Alma'arif.
- Sadiman, S Arif dan Rahardjo, Anung Haryono, Rahardjito. 2012. *Media Pengajaran : Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Saprida, dkk. 2022. *Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022.
- Spradley, James. 1980. *Participant Observation*. Rinchart and Winston:Holt.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Syafariah, Annisa. 2020. *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)*. Jakarta: UMJ.
- Ulfah, Mutia. 2019. *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan.